

**ANALISIS YURIDIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM MENGAWASI PENGGUNAAN
*CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA***

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan Mencapai derajat S-1

**SYARIF ACHMAD FIQQIH PUTRA ALKADRIE
NIM : A1012211167**

PROGRAM SARJANA STUDI HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM MENGAWASI PENGGUNAAN
*CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA***

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan Mencapai derajat S-1

**SYARIF ACHMAD FIQQIH PUTRA ALKADRIE
NIM : A1012211167**

PROGRAM SARJANA STUDI HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM MENGAWASI PENGGUNAAN
*CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA***

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan Mencapai derajat S-1

**SYARIF ACHMAD FIQQIH PUTRA ALKADRIE
NIM : A1012211167**

PROGRAM SARJANA STUDI HUKUM



***Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum***

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM MENGAWASI PENGGUNAAN
CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA**

Tanggung - Jawab Yuridis Pada:



SYARIF ACHMAD FIQQIH PUTRA. A
NIM: A1012211167

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I



H.J. Ismawartati, S.H., M.H.

NIP. 196107251990022001

Pembimbing II



Dina Karlina, S.H., M.Hum

NIP. 197308062000122001

Disahkan Oleh :

Dekan,



Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 1 Juli 2025





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	<u>HJ. Ismawartati, S.H., M.H.</u> NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I/IVb	
Sekretaris Penguji	<u>Dina Karlina, S.H., M.Hum</u> NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat 1/IIIId	
Penguji I	<u>Hj. Rachmawati, S.H., M.H.</u> NIP. 196411041989032001	Pembina Tingkat I/IVb	
Penguji II	<u>Devina Puspita Sari, S.H., M.H.</u> NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat /IIIb	

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

Nomor : 2403/UN22.1/DT.00.10/2024

Tanggal : 25 Juni 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarif achmad fiqqih putra alkadrie
NIM : A1012211167
Bagian : Hukum ekonomi
Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Peran Otoritas Jasa
Keuangan Dalam Mengawasi Penggunaan
Cryptocurrency Di Indonesia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan *plagiat* dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh Karena itu, jika dikemudian hari terbukti penulisan skripsi/tugas akhir ini ternyata merupakan hasil jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil *plagiat*), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 25 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan,



SY. ACHMAD FIQQIH PUTRA. A
A1012211167

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan petunjuk-Nya yang telah melimpahi kehidupan saya. Hanya berkat pertolongan dan kasih sayang-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala tantangan dan perjuangan yang menyertainya. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat, tidak hanya bagi diri saya sendiri tetapi juga bagi orang lain, serta menjadi wujud kecil dari pengabdian saya dalam menuntut ilmu demi kemajuan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh cinta, rasa hormat, dan penghargaan kepada diri saya sendiri. Setiap perjuangan yang telah dilalui, setiap pengorbanan yang telah diberikan, dan setiap kesalahan yang menjadi pelajaran berharga adalah bukti nyata dari keteguhan hati saya dalam menggapai cita-cita. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya atas keberanian untuk terus melangkah, meskipun sering kali jalan terasa berat.

Selain itu, persembahan ini saya dedikasikan dengan sepenuh hati kepada kedua orang tua tercinta, yang tanpa doa, dukungan, dan pengorbanan mereka, saya tidak akan pernah mencapai titik ini. Terima kasih atas setiap tetes peluh, kasih sayang yang tak terbatas, dan semangat yang selalu menguatkan saya dalam menghadapi berbagai rintangan. Kalian adalah pilar dalam hidup saya, dan keberhasilan ini sejatinya adalah milik kalian juga.

Semoga segala jerih payah, doa, dan harapan ini senantiasa membawa berkah, dan hasil dari perjalanan akademik ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada kita semua.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Penggunaan Cryptocurrency di Indonesia*” sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan dan bimbingan serta doa dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan rendah hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Hj Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Ibu Hj. Ismawartati, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I yang juga telah membimbing dan memberi saran serta masukan dalam penyelesaian serta penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum. Selaku dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan senantiasa mengarahkan penulis dengan kesungguhan hati hingga skripsi ini selesai;

5. Ibu Hj. Racmawartati, S.H.,M.H. selaku penguji I yang telah memberikan saran serta masukan dalam penyelesaian serta penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Devina Puspita Sari, SH.M.H. selaku penguji II yang juga telah memberikan saran serta masukan dalam penyelesaian serta penyusunan skripsi ini;
7. Segenap Bapak, ibu seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Bapak, Ibu karyawan/karyawati di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Khusus kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan juga selalu menjadi penyemangat saya dalam menempuh perkuliahan ini serta mengucapkan ribuan terima kasih yang sangat besar untuk mereka.
10. Sahabat dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas semua dukungan dan semangat, serta masukan untuk penulis selama penelitian ini.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan dorongan yang diberikan kepada penulis mendapat Rahmat dan Ridho dari Allah SWT, atas perhatiannya penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga dengan adanya skripsi ini dapat menambah wawasan dan berguna bagi pembaca.

DAFTAR ISI

Cover	i
Judul.....	i
PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Kerangka teori	9
G. Kerangka Konsep.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Teori Pengawasan	14
B. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan	17
C. Tinjauan Umum <i>Cryptocurrency</i>	20
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	48
B. Sumber Bahan Hukum.....	50
C. Teknik Pengumpulan Data.....	52
D. Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Kendala Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Bappebti Berdasarkan Regulasi	54
B. Peran OJK Dalam Mengawasi Penggunaan <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia.....	60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1 (Perbedaan saham dan crypto)45

Tabel 2 (Perbedaan Peraturan OJK dengan Peraturan Bappebti)..... 63

ABSTRAK

Cryptocurrency merupakan instrumen investasi digital yang berkembang pesat dan memiliki volatilitas tinggi sehingga menimbulkan risiko signifikan bagi investor serta berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Di Indonesia, pengawasan terhadap *cryptocurrency* sebelumnya berada di bawah kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang memandang aset kripto sebagai komoditas. Namun, seiring dengan meningkatnya transaksi, jumlah investor, dan kompleksitas penggunaan *cryptocurrency*, pemerintah mengalihkan pengawasan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala pengawasan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap aktivitas perdagangan *cryptocurrency* di Indonesia, serta menelaah peran OJK sebagai lembaga baru yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengawasi penggunaan *cryptocurrency*.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan data yang diperoleh melalui pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan konseptual serta analisis kajian menggunakan analisis secara kualitatif untuk menganalisis perubahan substantif dalam regulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan oleh Bappebti memiliki keterbatasan dalam cakupan regulasi dan perlindungan konsumen, sementara peningkatan nilai transaksi dan jumlah investor kripto berisiko terhadap stabilitas sistem keuangan. Berdasarkan hasil diskusi antara Bappebti, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), serta laporan dari Financial Stability Board (FSB), disimpulkan bahwa pertumbuhan pesat *cryptocurrency* membawa potensi kompleksitas terhadap stabilisasi sektor keuangan. Oleh karena itu, keputusan untuk mengalihkan pengawasan ke OJK merupakan bentuk kebijakan forward looking pemerintah dalam mengantisipasi tantangan sektor keuangan digital masa depan. Dengan dikeluarkannya POJK Nomor 27 Tahun 2024, OJK kini memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh, mencakup transaksi, pengembangan produk, tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen dalam ekosistem aset keuangan digital.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, *Cryptocurrency*, Bappebti, Pengawasan, Peralihan

ABSTRACT

Cryptocurrency is a rapidly developing digital investment instrument characterized by high volatility, which poses significant risks to investors and has the potential to disrupt financial system stability. In Indonesia, the oversight of cryptocurrency was previously under the authority of the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti), which regarded crypto assets as commodities. However, with the increasing number of transactions, investors, and the growing complexity of cryptocurrency usage, the government has transferred this supervisory role to the Financial Services Authority (OJK), as stipulated in Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK Law). This study aims to analyze the supervisory challenges faced by Bappebti in carrying out its functions over cryptocurrency trading activities in Indonesia, as well as to examine the role of OJK as the newly authorized institution responsible for regulating and supervising the use of cryptocurrency.

The research adopts a normative legal method, with data obtained through statutory and conceptual approaches. The analysis is conducted qualitatively to assess substantive changes in the regulatory framework.

The findings of this study indicate that Bappebti's oversight was limited in terms of regulatory scope and consumer protection. Meanwhile, the increasing value of crypto transactions and the growing number of investors pose risks to the stability of the financial system. Based on discussions between Bappebti, the Fiscal Policy Agency (BKF), and reports from the Financial Stability Board (FSB), it is concluded that the rapid growth of cryptocurrency introduces complexities that may affect financial sector stability. Therefore, the decision to shift oversight to OJK represents a forward-looking policy by the government to anticipate future challenges in the digital financial sector. With the issuance of OJK Regulation Number 27 of 2024, OJK now holds comprehensive authority to supervise transactions, product development, governance, risk management, and consumer protection within the digital financial asset ecosystem.

Keywords: Financial Services Authority, Cryptocurrency, Bappebti, Supervision, Transfer of Authority

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi berbagai jenis lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya termasuk *cryptocurrency*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tujuan utama yaitu melindungi konsumen menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam mengawasi sektor keuangan di Indonesia, agar masyarakat dapat merasa aman dalam melakukan transaksi dan juga berinvestasi.

Investasi merupakan kegiatan menanamkan modal dapat berbentuk uang ataupun harta lainnya dengan harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Dari definisi OJK mengenai investasi merupakan berkaitan dengan jangka Panjang yang bertujuan untuk meningkatkan aset secara lengkap atau mendapatkan saham atau surat berharga lainnya agar mendapatkan keuntungan.¹ Investasi dilakukan dengan cara menanamkan suatu modal sesuai dengan instrumen dan profil resiko yang diinginkan.

¹ Gramedia Literasi. "*Pengertian Investasi*." Diakses pada 18 November 2024.
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-investasi/>

Investasi dapat memberikan beberapa manfaat, beberapa manfaatnya yaitu :

1. Menambah kekayaan

Berinvestasi dapat meningkatkan kekayaan melalui keuntungan yang di dapatkan dari modal yang telah ditanam dalam suatu instrumen investasi.

2. Melawan inflasi

Inflasi terjadi setiap tahun yang membuat nilai mata uang turun, berinvestasi dapat menjadi solusi dengan mencari *return* investasi yang sama atau lebih dari inflasi.

3. Mencapai tujuan finansial

Berinvestasi dapat menjadi salah satu opsi dalam mencapai tujuan finansial seperti untuk membeli motor, biaya hidup, dan juga dana pensiun.

4. Mendapatkan *financial freedom*

Berinvestasi dapat mencapai kebebasan finansial yang dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari hidupnya melalui hasil investasi dari modal yang telah ditanam.

Investasi dikenal dengan kegiatan yang mengorbankan, menabung, menumbuhkan dan mengumpulkan sesuatu untuk mencapai hasil yang lebih besar. Tetapi, berinvestasi bukanlah hal yang mudah. Investor tidak hanya perlu

memiliki modal, tetapi juga kemampuan melakukan analisis, termasuk mengevaluasi keuntungan dan juga resiko.²

Investasi secara umum dibagi menjadi dua yaitu, investasi yang berjangka pendek dan investasi yang berjangka panjang. Investor juga dapat memilih profil resiko yang di inginkan. Investor adalah individu atau entitas yang melakukan investasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Profil resiko investor dalam berinvestasi dapat dibagi menjadi tiga yaitu investor konservatif, investor moderat, dan investor agresif.

1. Investor Konservatif

Investor konservatif adalah investor yang lebih mengutamakan keamanan modal dibandingkan potensi keuntungan besar. Investor ini cenderung memilih instrumen investasi yang stabil dengan risiko rendah. Tipe ini cocok untuk yang lebih fokus pada keamanan aset dan tidak ingin mengalami fluktuasi nilai investasi yang signifikan. Instrumen yang dapat dipilih adalah deposito, obligasi pemerintah dan juga reksadana pasar uang.

2. Investor Moderat

Investor moderat berada di antara konservatif dan agresif. Investor moderat masih memperhatikan keamanan modal, tetapi juga ingin

² Ghina Aulia. "Apa itu Investasi? Ini Pengertian dan Jenisnya." Katadata.co.id, diakses pada 18 November 2024. <https://katadata.co.id/ekonopedia/istilah-ekonomi/64f57cfa4289e/apa-itu-investasi-ini-pengertian-dan-jenisnya>

mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Tipe ini cocok untuk yang ingin mendapatkan pertumbuhan modal yang stabil, tetapi masih memiliki toleransi terhadap risiko yang moderat. Instrumen investasi yang dapat dipilih adalah obligasi dan reksadana campuran.

3. Investor Agresif

Investor agresif adalah investor yang siap mengambil risiko besar demi potensi keuntungan tinggi. Investor Agresif lebih fokus pada pertumbuhan aset dan cenderung memilih instrumen investasi dengan volatilitas tinggi. Tipe ini cocok untuk yang memiliki pemahaman investasi yang baik dan siap menghadapi fluktuasi harga yang tajam.³ Instrumen investasi yang dapat dipilih adalah saham dan juga *cryptocurrency*.

Cryptocurrency termasuk dalam instrumen investasi investor agresif karena *cryptocurrency* memiliki pergerakan yang sangat fluktuatif, karena volatilitas harga yang tinggi yang dapat membuat harga berubah drastis dalam waktu yang singkat. *Cryptocurrency* merupakan aset digital atau virtual yang memiliki perkembangan yang menarik perhatian berbagai banyak pihak. Seperti masyarakat, pelaku usaha bahkan pemerintah.

³ Reku. "Tipe-Tipe Investor yang Perlu Kamu Ketahui." Diakses pada 17 Januari 2025, dari <https://reku.id/campus/tipe-tipe-investor-yang-perlu-kamu-ketahui>.

Cryptocurrency memiliki perkembangan pesat di Indonesia bahkan hingga dunia. Meningkatnya penggunaan *cryptocurrency* membuat resiko terhadap konsumen juga meningkat mengingat *cryptocurrency* memiliki harga yang sangat fluktuatif serta volatilitas yang tinggi. Harga *cryptocurrency* yang sangat fluktuatif dan volatilitas yang tinggi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional. *Cryptocurrency* juga dapat menimbulkan kejahatan seperti pencurian, perentasan, pencucian uang dan lain lain.

OJK mengatur *cryptocurrency* dalam POJK No. 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. POJK ini disusun guna mendukung perkembangan sektor jasa keuangan dan melaksanakan kewenangan pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 312 ayat (1) UU P2SK yang menyatakan bahwa peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap Aset Keuangan Digital dari Bappebti kepada OJK harus diselesaikan secara penuh paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak pengundangan UU P2SK, yaitu 12 Januari 2025.⁴ Yang memberikan wewenang kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi inovasi teknologi di sektor keuangan, termasuk aktivitas yang terkait dengan aset keuangan digital seperti

⁴ Otoritas Jasa Keuangan. "POJK 27/2024 tentang AKD dan AK." Diakses pada 17 Januari 2025, dari <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-27-2024-AKD-AK.aspx>.

cryptocurrency. OJK memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia untuk memastikan penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

B. Rumusan Masalah

Penggunaan *cryptocurrency* terus-menerus meningkat hingga saat ini di Indonesia. Dalam era digital yang semakin maju ini melahirkan berbagai peluang sekaligus tantangan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ataupun otoritas terkait, maka permasalahan yang akan diteliti dan dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa kendala pengawasan yang dilakukan oleh BAPPEBTI berdasarkan regulasi ?
2. Bagaimana peran OJK dalam mengawasi penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui kendala pengawasan yang dilakukan oleh BAPPEBTI berdasarkan regulasi.
2. Untuk mengetahui peran OJK dalam mengawasi penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap segala informasi, data-data dan isi dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan juga bagi masyarakat dalam hal ilmu pengetahuan. Adapun manfaat lainnya dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Jika dilihat dari segi teoritis, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan dalam sektor hukum dan keuangan, khususnya terkait pengawasan serta regulasi *cryptocurrency* di Indonesia. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan penelitian hukum khususnya di bidang hukum keuangan dan teknologi. Studi ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum mengenai regulasi teknologi keuangan dan memberikan panduan bagi para pengambil kebijakan dalam mengembangkan regulasi yang efektif.

2. Manfaat Praktis

Jika dilihat dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan untuk memberikan dan merekomendasikan kebijakan yang dapat digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan regulasi terkait untuk meningkatkan pengawasan mengenai *cryptocurrency* di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

1. Pieter Erastus Yestandha, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2018, Judul Skripsi “ Perkembangan

Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Transaksi *Cryptocurrency* Di Indonesia” secara keseluruhan, Skripsi ini membahas yang berfokus kepada tindak pidana pencucian uang melalui transaksi *cryptocurrency* di Indonesia. Sedangkan, Penelitian ini berfokus kepada OJK sebagai regulasi yang berperan dalam pengawasan *Cryptocurrency* di Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana OJK dapat meningkatkan efektivitas pengawasan *cryptocurrency* untuk meningkatkan *keamanan dan kepercayaan* dalam ekosistem digital.

2. Ervan Setyawan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023, Judul Skripsi “Tinjauan Hukum Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Aset Perusahaan di Indonesia” Secara keseluruhan, Skripsi ini membahas mengenai Penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset perusahaan di Indonesia. Sedangkan, Penelitian ini membahas peran OJK sebagai regulasi yang mengawasi *cryptocurrency* di Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana OJK dapat meningkatkan efektivitas pengawasan *cryptocurrency* untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam ekosistem digital.

F. Kerangka teori

a. Konsep *cryptocurrency*

Cryptocurrency berasal dari dua kata yakni *cryptography* yang berarti kode rahasia dan *currency* yang artinya mata uang. Artinya, uang kripto adalah mata uang virtual yang dilindungi kode rahasia. Kode rahasia yang dimaksud adalah memiliki sandi-sandi rahasia yang cukup rumit berfungsi melindungi dan menjaga keamanannya.⁵

Cryptocurrency tidak dikontrol oleh otoritas pusat seperti bank sentral tetapi beroperasi secara desentralisasi melalui teknologi yang bernama *blockchain*. *Blockchain* merupakan sebuah teknologi dengan konsep “rantai dan blok” yang dimana setiap blok berisi data yang saling terkait. Teknologi ini memungkinkan terciptanya database terdesentralisasi yang dapat digunakan untuk mencatat dan memverifikasi transaksi dan informasi dengan cara yang aman, terpercaya, dan transparan. *blockchain* merupakan infrastruktur teknologi sementara *cryptocurrency* merupakan aset digital yang berjalan di atas infrastruktur tersebut.⁶

Blockchain adalah salah satu teknologi yang mendasari *Bitcoin*. Ada kesalahpahaman bahwa *blockchain* adalah satu-satunya teknologi di balik

⁵ Richard Eurwyn Wijaya, "*Kepastian Hukum Cryptocurrency Sebagai Alat Investasi di Indonesia*," Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2023. Hlm 2

⁶ Indodax Academy. "*Mengenal Blockchain dalam Ekonomi Digital*." Diakses pada 18 November 2024, <https://indodax.com/academy/teknologi-blockchain/>

Bitcoin. Namun, *Bitcoin* telah dibuat menggunakan berbagai teknologi kriptografi lainnya yang dikombinasikan dengan *blockchain*. *Bitcoin* adalah mata uang digital, terutama digunakan untuk pembayaran. *Bitcoin* menggunakan teknologi *blockchain* satu arah; namun, *blockchain* dapat digunakan untuk merekam dan mentransfer apapun yang berharga, bukan hanya transaksi keuangan.⁷

b. *Cryptocurrency* sebagai instrumen investasi

Cryptocurrency telah menjadi instrumen investasi yang semakin populer dan menarik. *Cryptocurrency* menawarkan keuntungan yang besar walaupun memiliki resiko yang besar juga, potensi keuntungan yang tinggi dari *cryptocurrency* telah menarik perhatian banyak orang. Contohnya seperti *bitcoin*, *bitcoin* memiliki lonjakan yang sangat signifikan, *bitcoin* memberikan keuntungan besar bagi investor yang berani mengambil resiko tersebut. Namun, volatilitas harga *cryptocurrency* dapat menjadi resiko utama dalam berinvestasi di aset ini. Harga *cryptocurrency* dapat berubah secara drastis dalam waktu yang singkat yang bisa menyebabkan kerugian besar jika tidak dikelola dengan benar.

Ketika ingin memulai berinvestasi di *cryptocurrency*, pemilihan bursa *Cryptocurrency* sangatlah penting bagi investor yang ingin menaruh

⁷ Budi Raharjo, "*Uang Masa Depan: Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies*," Universitas Sains dan Teknologi Komputer, 2022. Hlm 3.

modal, bagi investor penting untuk memilih platform perdagangan yang terpercaya. Investor dapat memilih bursa *cryptocurrency* yang sudah terdaftar resmi di Indonesia.

c. Teori Pengawasan

Menurut G.R Terry Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.⁸

Tujuan pengawasan menurut Manulang mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada tarap pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat di ambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun waktu waktu yang akan datang.⁹ Dalam konteks pengawasan penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia, OJK memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa

⁸ Riawan Tjandra, 2009, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta. hlm 131

⁹ Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016) hlm 173

semua orang yang terlibat dalam transaksi *cryptocurrency* mematuhi peraturan yang berlaku.

d. Teori Peran

Menurut Widodo peran adalah suatu tindakan baik itu peranan maupun kelompok dalam menjalankan suatu tugas pokok di sebuah organisasi dimana tugas yang dilakukan tersebut memberikan pengaruh terhadap keberadaan organisasi tersebut.¹⁰ OJK disini memiliki peran untuk mengawasi terkait dengan penggunaan *cryptocurrency*. Agar penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

G. Kerangka Konsep

Cryptocurrency berkembang sangat pesat di Indonesia bahkan global sebagai inovasi teknologi. *Cryptocurrency* sebagai alat investasi menunjukkan potensi potensi sekaligus resiko yang besar. *cryptocurrency* dapat mengganggu kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Kejahatan dalam *cryptocurrency* juga dapat terjadi seperti penipuan serta pencucian uang.

Regulasi *cryptocurrency* di Indonesia saat ini masih di dalam perkembangan. Termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK perlu memperbarui dan memperkuat regulasi penggunaan *cryptocurrency* serta meningkatkan pengawasan penggunaan *cryptocurrency* dan juga memberikan

¹⁰ Tri Widodo, “*Studi Tentang Peranan Unit Pasar Dalam Pengelolaan Sampah Di Pasar Merdeka Kota Samarinda,*” *Journal Administrasi Negara* 1, no. 1 (2013), hlm. 29.

edukasi kepada masyarakat terkait manfaat dan resiko yang di timbulkan. Agar penggunaan *cryptocurrency* dapat berjalan dengan aman dan teratur, serta mengatasi celah-celah yang ada. Dengan pendekatan ini, OJK diharapkan bisa menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif dalam konteks mengawasi penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia.